

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH
2021**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR: 18/HK.03.02-Kpt/5207/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ABSTRAK : bahwa untuk mewujudkan pengelolaan informasi publik yang efisien dan efektif pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat perlu menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Kemenkumham Nomor 02 Tahun 2013, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU 14 Tahun 2020, Keputusan KPU RI Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang :

Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 8 April 2021.
- Lampiran 1 halaman.